



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



**P E N G U M U M A N**  
NOMOR : KP.01.04/IV/9180/2022

**T E N T A N G**

**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**TAHUN 2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 491 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022, Kementerian Kesehatan membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022 yang akan ditugaskan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia.

**I. KRITERIA PELAMAR**

Pelamar yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.

**II. ALOKASI KEBUTUHAN BERDASARKAN JABATAN**

Alokasi kebutuhan jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan sejumlah 5.322 (lima ribu tiga ratus dua puluh dua) dengan Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) selama 5 (lima) tahun. Rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan dan penempatan dapat dilihat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.kemkes.go.id>.

**III. PERSYARATAN PELAMARAN**

**A. Persyaratan Umum**

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pelamar terdiri dari:
  - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau

- b. Tenaga Kesehatan nonaparatur sipil negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan;
  - c. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah tenaga kesehatan nonaparatur sipil negara yang sudah melalui tahap verifikasi validasi dan dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan.
3. Ketentuan batas usia:
- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
  - b. Untuk jenjang terampil/ahli pertama/ahli muda dengan batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun, maka usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
  - c. Untuk jenjang ahli madya dengan batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun, maka usia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun;
  - d. Batas usia dimaksud **berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah untuk pelamaran dan dihitung saat menyelesaikan pendaftaran *online*** di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Penerimaan PPPK).
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan pada saat mendaftar, dan wajib telah memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi (**Surat Keterangan Lulus tidak berlaku**).
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang

diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran *online* di laman <https://sscASN.bkn.go.id>.

10. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (dibuktikan dengan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Penerimaan PPPK).
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Tidak merokok baik berupa rokok konvensional maupun rokok elektrik dan sejenisnya.
13. Tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan dengan alasan pribadi selama masa hubungan perjanjian kerja berlaku.
14. Tidak mengajukan permintaan pemutusan hubungan kerja sebelum memenuhi masa perjanjian kerja paling singkat 90% dan telah memenuhi target kinerja paling kurang 90%. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan tidak dapat melamar kembali sebagai PPPK.
15. Dapat mengoperasikan komputer (minimal *microsoft office*, pengoperasian *email* dan *browsing/searching* internet).

#### B. Persyaratan Khusus

1. Memiliki sertifikat pelatihan/*workshop* yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan/instansi pemerintah/organisasi profesi (sebagai persyaratan wajib tambahan) untuk jabatan yang mensyaratkan sesuai lampiran I.
2. Bagi lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri harus telah mendapatkan penetapan penyetaraan ijazah luar negeri dan penetapan penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 (apabila tidak menggunakan skala 4,00) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
3. Bagi pelamar jabatan Dokter Ahli Pertama, Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama, Dokter Pendidik Klinis Ahli Muda, Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Penata Anestesi Ahli Pertama, Asisten Penata Anestesi Terampil dan Psikolog Klinis Ahli Pertama yang

**mensyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan, maka harus memiliki kualifikasi pendidikan tambahan tersebut** (daftar jabatan yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan sebagaimana tercantum pada laman <https://casn.kemkes.go.id>).

4. Bagi pelamar penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan dan pada saat melamar di laman <https://sscasn.bkn.go.id>, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
  - b. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya (minimal menerangkan sesuai format surat keterangan pada lampiran II) yang diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran *online*; dan
  - c. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
5. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar (bukan internsip) yang masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, **kecuali bagi jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Entomolog Kesehatan Ahli Pertama dan Entomolog Kesehatan Terampil.**
6. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar dan berkinerja baik, dengan ketentuan:
  - a. Bagi jabatan yang mensyaratkan STR:
    - 1) Paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
    - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda;
    - 3) Paling singkat 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli madya;
  - b. Bagi jabatan yang tidak mensyaratkan STR:
    - 1) Paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
    - 2) Paling singkat 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli madya.
7. Persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
  - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
  - b. Kepala/Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;

- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
  - e. Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/yayasan.
8. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis yang masih dalam masa pendidikan, tidak dapat mengikuti seleksi PPPK Kementerian Kesehatan, **dikecualikan bagi** peserta yang sudah memperoleh izin/tugas belajar dan melamar di fasilitas kesehatan dimana yang bersangkutan bekerja sebagai nonaparatur sipil negara.
9. Peserta Pasca Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis yang sedang menjalani masa pengabdian pada rumah sakit pengusul hanya bisa mendaftar pada rumah sakit pengusul atau rumah sakit lainnya yang berada pada satu wilayah (provinsi) dengan rumah sakit pengusul apabila pada rumah sakit pengusul tidak terdapat kebutuhan PPPK bagi peserta tersebut.
10. Bagi pelamar jabatan Dokter Ahli Pertama, Perawat Ahli Pertama, Perawat Terampil, Penata Anestesi Ahli Pertama, dan Asisten Penata Anestesi Terampil, dengan penempatan:
- a. Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta **KSM/instalasi Rumah Sakit Makassar** bersedia untuk ditempatkan selama jangka waktu tertentu pada Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta sebelum melaksanakan tugas secara penuh di Rumah Sakit Makassar;
  - b. Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta **KSM/instalasi Rumah Sakit Surabaya** bersedia untuk ditempatkan selama jangka waktu tertentu pada Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta sebelum melaksanakan tugas secara penuh di Rumah Sakit Surabaya;
  - c. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta **KSM/instalasi Rumah Sakit Makassar** bersedia untuk ditempatkan selama jangka waktu tertentu pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebelum melaksanakan tugas secara penuh di Rumah Sakit Makassar;

- d. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta **KSM/instalasi Rumah Sakit Surabaya** bersedia untuk ditempatkan selama jangka waktu tertentu pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebelum melaksanakan tugas secara penuh di Rumah Sakit Surabaya;
  - e. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta **KSM/instalasi Rumah Sakit Makassar** bersedia untuk ditempatkan selama jangka waktu tertentu pada Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta sebelum melaksanakan tugas secara penuh di Rumah Sakit Makassar.
  - f. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta **KSM/instalasi Rumah Sakit Surabaya** bersedia untuk ditempatkan selama jangka waktu tertentu pada Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta sebelum melaksanakan tugas secara penuh di Rumah Sakit Surabaya;
11. Bagi pelamar dengan penempatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP):
- a. Bersedia bekerja dalam sistem *shift* (pembagian waktu kerja) dan *on call* selama 24 jam (termasuk hari libur dan/atau libur nasional);
  - b. Bersedia ditempatkan di wilayah kerja KKP dan mampu melakukan kegiatan kekarantinaan (gambaran kegiatan kekarantinaan dapat dilihat pada video yang ditayangkan pada laman <https://casn.kemkes.go.id>) antara lain:
    - 1) Melakukan pemeriksaan kapal dalam karantina baik di dermaga maupun lepas pantai dengan menggunakan tangga tali atau tangga biasa;
    - 2) Melakukan pemeriksaan kesehatan pesawat penumpang dan barang di bandar udara; dan
    - 3) Melakukan pemeriksaan kendaraan darat dan orang lintas negara di Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN).

#### IV. TATA CARA PELAMARAN

- A. Seluruh pelamar melakukan pendaftaran secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- B. Pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran *online* dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran *online*.

- C. Dalam melakukan pendaftaran, pelamar terlebih dahulu harus membuat akun pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai tata cara yang tertera pada laman dimaksud.
- D. Pelamar mengisi biodata dan kolom lainnya secara cermat dengan membaca petunjuk yang ada. **Kesalahan dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.**
- E. Setelah mencetak Kartu Informasi Akun, pelamar melakukan *login* ke laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan NIK dan *password* yang telah didaftarkan.
- F. Pada saat melakukan pendaftaran *online*, pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) lowongan jabatan pada 1 (satu) instansi pemerintah.
- G. Pelamar memilih 1 (satu) lokasi ujian yang menyelenggarakan seleksi PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022.
- H. Pelamar wajib mengisi formulir pendaftaran *online* dan mengunggah/*upload* dokumen yang disyaratkan berupa data digital/hasil **scan berwarna yang secara keseluruhan terlihat jelas dan dapat dibaca**, sebagai berikut:
1. Hasil **scan berwarna ijazah asli** (bukan legalisir) sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan pada kebutuhan jabatan yang dilamar dengan format pdf dan khusus bagi:
    - a. Pelamar yang mendaftar pada **jabatan yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan**, wajib mengunggah *scan* berwarna ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan tambahan yang disyaratkan.  
Contoh:  
Pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-2 Biomedik disyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan D-IV Analis Kesehatan, maka ijazah yang diunggah adalah S-2 Biomedik dan ijazah D-IV Analis Kesehatan.
    - b. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri menyertakan hasil **scan berwarna asli** Surat Penyetaraan Ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.  
Contoh:  
Pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-2 Biomedik lulusan perguruan tinggi University of Thailand, disyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan D-IV Analis Kesehatan, maka ijazah yang diunggah adalah S-2 Biomedik dari University of Thailand disertakan surat penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi serta ijazah D-IV Analis Kesehatan.

2. Hasil **scan berwarna asli** transkrip nilai sesuai ijazah (bukan legalisir) berupa 1 (satu) *file* pdf yang menampilkan seluruh halaman transkrip nilai dan khusus bagi:

- a. Pelamar yang mendaftar pada **jabatan yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan**, wajib mengunggah hasil **scan berwarna** transkrip nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan.

Contoh:

Pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-2 Biomedik disyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan D-IV Analis Kesehatan, maka transkrip nilai yang diunggah adalah transkrip nilai S-2 Biomedik dan transkrip nilai D-IV Analis Kesehatan.

- b. Pelamar **lulusan perguruan tinggi luar negeri**, wajib mengunggah hasil **scan berwarna asli** surat penetapan penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 (apabila tidak menggunakan skala 4,00) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

Contoh:

Pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-2 Biomedik lulusan perguruan tinggi University of Thailand, disyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan D-IV Analis Kesehatan, maka transkrip nilai yang diunggah adalah S-2 Biomedik dari University of Thailand disertakan surat penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi serta transkrip nilai D-IV Analis Kesehatan.

3. Khusus bagi **pelamar dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, namun kualifikasi pendidikan tersebut tidak tercantum pada ijazah dan/atau transkrip nilai (bukan judul skripsi/tesis)** sebagai konsentrasi/peminatan/program studi, maka pelamar wajib mengunggah hasil **scan berwarna asli** surat keterangan dari program studi/fakultas/perguruan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar telah menempuh pendidikan sesuai peminatan/konsentrasi/program studi yang disyaratkan (format pdf).

Contoh :

Pelamar pada jabatan Pembimbing Kesehatan Kerja ahli pertama dengan kualifikasi pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pada ijazah dan transkrip nilai hanya tercantum S-1 Kesehatan Masyarakat (tidak



tercantum peminatan) maka wajib mengunggah surat keterangan dari program studi/fakultas/ perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar telah menempuh pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

4. Hasil **scan berwarna asli** KTP atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang masih berlaku (format jpg).
5. Pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm, sekurang-kurangnya menggunakan kemeja dengan latar belakang berwarna merah (format jpg).
6. Hasil **scan berwarna asli** Surat Lamaran yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan dan sudah **ditandatangani dengan tinta hitam** dengan e-Meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format pada lampiran III (format pdf).
7. Hasil **scan berwarna asli** surat pernyataan (bagi seluruh pelamar) yang telah ditandatangani dengan e-Meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format pada lampiran IV (format pdf).
8. Hasil **scan berwarna asli** surat pernyataan **khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis** yang telah ditandatangani dengan e-Meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai format pada lampiran V (format pdf).
9. Hasil **scan berwarna asli** surat keterangan pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar dan berkinerja baik sesuai format pada lampiran VI (format pdf).
10. Hasil **scan berwarna asli** surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran *online* (format pdf).
11. Hasil **scan berwarna asli** STR (bukan legalisir) sesuai ketentuan jabatan yang mewajibkan STR (format pdf).
12. Hasil **scan berwarna asli** sertifikat yang diperoleh dari pelatihan/*workshop* yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan/instansi pemerintah/organisasi profesi (sebagai persyaratan wajib tambahan) untuk jabatan yang mensyaratkan sesuai dengan lampiran I (format pdf) maksimal 3 (tiga) sertifikat.

13. Bagi pelamar yang berasal dari peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis yang masih dalam masa pendidikan, mengunggah hasil **scan berwarna asli** SK izin/tugas belajar dari fasilitas kesehatan tempatnya bekerja sebagai nonaparatur sipil negara (format pdf).
14. Bagi pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara, mengunggah hasil **scan berwarna**:
  - a. Asli surat keterangan telah bekerja secara terus menerus paling singkat 3 (tiga) tahun yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara sesuai format lampiran VII (format pdf); dan
  - b. SK pengangkatan sebagai nonaparatur sipil negara sesuai masa kerja yang tercantum pada surat keterangan.
15. Bagi pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara, mengunggah hasil **scan berwarna asli** surat keterangan melamar di tempat bekerja saat ini sesuai format lampiran VIII (format pdf).
16. Bagi pelamar jabatan Dokter Ahli Pertama, Perawat Ahli Pertama, Perawat Terampil, Penata Anestesi Ahli Pertama, dan Asisten Penata Anestesi Terampil dengan penempatan pada **KSM/instalasi Rumah Sakit Makassar atau KSM/instalasi Rumah Sakit Surabaya** yang akan ditempatkan selama jangka waktu tertentu di Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta atau Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta atau Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, melampirkan hasil **scan berwarna asli** surat pernyataan yang telah ditandatangani dengan e-Meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai format lampiran IX (format pdf).
17. Bagi pelamar jabatan Dokter Ahli Madya, mengunggah **hasil scan berwarna asli** portofolio (sesuai format lampiran X) dan mengirimkan data dukung sesuai lampiran I (format pdf) melalui email [casn2022@kemkes.go.id](mailto:casn2022@kemkes.go.id) yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
  - a. Pelayanan medis dan penunjang yang telah dilakukan sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan dalam 2 (dua) tahun terakhir (dibuktikan dengan **hasil scan** laporan kinerja yang disahkan oleh pimpinan satuan kerja);

- b. Pengembangan profesi melalui:
    - 1) Karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internal atau nasional atau internasional (dibuktikan dengan hasil *scan* abstrak hasil penulisan karya ilmiah); atau
    - 2) Hasil penulisan buku/pedoman/SOP sesuai spesialisasi yang telah disahkan oleh pimpinan instansi terkait/organisasi profesi/terdaftar pada ISBN (dibuktikan dengan hasil *scan* buku/pedoman/SOP); atau
    - 3) Penghargaan atas prestasi sesuai spesialisasi secara internal/nasional/internasional (dibuktikan dengan hasil *scan* sertifikat/piagam).
  - c. Sertifikat pelatihan/*workshop* terkait dengan jabatan yang dilamar yang dikeluarkan/diakui oleh organisasi profesi/instansi pemerintah/instansi yang berwenang lainnya atau pembicara dalam seminar atau *workshop* tentang kompetensinya (dibuktikan dengan hasil *scan* sertifikat/piagam).
18. Bagi pelamar penyandang disabilitas:
- a. Mengunggah hasil **scan berwarna asli** surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya yang diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran *online*, dalam 1 (satu) file sesuai lampiran II (format pdf); dan
  - b. Mengirimkan video singkat dengan durasi 2 sampai 3 menit yang menunjukkan kegiatan dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar melalui email [casn2022@kemkes.go.id](mailto:casn2022@kemkes.go.id) (ukuran maksimal video 20 MB) serta mencantumkan tautan video tersebut pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
19. Bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan Kementerian Kesehatan sebagai:
- a. Penugasan khusus di DTPK (Pensus DTPK), mengunggah hasil **scan berwarna asli** SK penugasan dari Kementerian Kesehatan;
  - b. Dokter, Dokter Gigi dan Bidan pada program Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pusat, mengunggah hasil **scan berwarna asli**:
    - 1) SK penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi yang sedang melaksanakan pengabdian; atau
    - 2) Surat Selesai Masa Bakti (SMB) dari Pemerintah Daerah bagi yang telah selesai melaksanakan pengabdian;

- c. Penugasan Khusus Nusantara Sehat, baik Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST) atau Nusantara Sehat Individu (NSI), mengunggah hasil **scan berwarna asli** surat keterangan selesai masa tugas dari Pemerintah Daerah;
  - d. Penugasan sebagai dokter spesialis pada program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) atau Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS), mengunggah hasil **scan berwarna asli** surat selesai pengabdian dari Kementerian Kesehatan.
- I. Setelah pelamar menyelesaikan proses pendaftaran secara *online*, pelamar wajib mencetak kartu pendaftaran di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

## V. JADWAL, TAHAPAN SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

Seleksi penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 melalui tahapan sebagai berikut:

### A. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal bersifat tentatif sesuai ketentuan Panitia Seleksi Nasional, apabila terdapat perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.

No	Pelaksanaan	Tanggal
1.	Pengumuman Seleksi Jabatan Fungsional Kesehatan PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022	31 Oktober - 14 November 2022
2.	Pendaftaran dan pengunggahan dokumen melalui laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>	31 Oktober - 15 November 2022
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 November 2022
4.	Masa Sanggah	16 - 18 November 2022
5.	Pengumuman Pasca Sanggah	21 November 2022
6.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	24 - 26 November 2022
7.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	29 November - 13 Desember 2022
8.	Pengumuman Kelulusan	16 - 17 Desember 2022
9.	Masa sanggah	16 - 18 Desember 2022
10.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	21 Desember 2022

No	Pelaksanaan	Tanggal
11.	Pengisian Daftar Riwayat Hidup Nomor Induk PPPK	22 Desember 2022 - 14 Januari 2023
12.	Usul Penetapan Nomor Induk PPPK	10 - 31 Januari 2023

## B. Tahapan Seleksi dan Pelaksanaan Ujian

### 1. Tahapan Seleksi

#### a. Seleksi Administrasi

- 1) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
- 2) Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Bidang Administrasi;
- 3) Bagi penyandang disabilitas:
  - a) Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas;
  - b) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain;
  - c) Dalam melakukan verifikasi bagi pelamar penyandang disabilitas, Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan dapat berkonsultasi dengan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi dan atau Tim Penguji Kesehatan dalam melakukan verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;
- 4) Pelamar yang lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>;
- 5) Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Peserta Ujian dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi;
- 6) Tata cara pencetakan Kartu Peserta Ujian akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi;

- 7) Bagi pelamar yang dinyatakan “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil seleksi administrasi dengan ketentuan lebih lanjut terkait sanggahan akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi.
- b. Seleksi Kompetensi
- 1) Seleksi kompetensi meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan Wawancara;
  - 2) Seleksi Kompetensi diselenggarakan pada lokasi ujian yang telah disediakan dan dapat dipilih oleh pelamar pada saat pendaftaran *online*;
  - 3) Peserta seleksi kompetensi adalah pelamar yang telah dinyatakan lulus Seleksi Administrasi;
  - 4) Materi Seleksi Kompetensi terdiri dari:
    - a) Kompetensi Teknis
      - (1) Seleksi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan;
      - (2) Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis terdiri dari:
        - (a) CAT yang diselenggarakan oleh BKN
        - (b) Seleksi kompetensi teknis tambahan berupa:
          - i. Penilaian portofolio dan wawancara bagi jabatan Dokter Ahli Madya;
          - ii. Wawancara bagi jabatan fungsional kesehatan untuk penempatan pada kantor pusat (sesuai lampiran XI);
    - b) Kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN;
    - c) Wawancara untuk penilaian integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan metode CAT dan diselenggarakan oleh BKN.
  - 5) Peserta seleksi kompetensi teknis tambahan:
    - a) Seluruh pelamar jabatan fungsional dokter ahli madya;
    - b) Seluruh pelamar jabatan fungsional kesehatan penempatan kantor pusat.

## 2. Pelaksanaan Ujian

- a. Peserta diwajibkan patuh pada tata tertib pelaksanaan Seleksi Kompetensi;
- b. Peserta harus datang 90 (sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan verifikasi kartu ujian dan berkas pendukung serta tidak ada toleransi keterlambatan sesuai dengan jadwal sesi yang telah ditentukan;
- c. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti Seleksi Kompetensi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
- d. Bagi pelamar penyandang disabilitas disediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

## VI. SISTEM KELULUSAN

- A. Kelulusan seleksi administrasi menggunakan sistem gugur berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah sesuai dengan persyaratan;
- B. Bagi pelamar penyandang disabilitas dilakukan verifikasi dokumen pelamaran dengan mencocokkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada **bagian III huruf B angka 4** untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya. Pelamar penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan kemudian dibatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi, jika tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya serta video yang menunjukkan kegiatan pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
- C. Kelulusan Seleksi Kompetensi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan yang ditetapkan oleh Menteri PANRB;
- D. Penilaian Seleksi Kompetensi Teknis (SKT)
  1. Jabatan Dokter Ahli Madya melalui portofolio dan wawancara. Komposisi bobot dimaksud terdiri dari:
    - a. Portofolio dengan bobot 75%
    - b. Wawancara dengan bobot 25%.
  2. Jabatan selain Dokter Ahli Madya:
    - a. Penempatan kantor pusat
      - 1) CAT dengan bobot 75%
      - 2) SKT tambahan berupa wawancara dengan bobot 25%

- b. Penempatan selain kantor pusat menggunakan CAT dengan bobot 100%.
3. SKT diberikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuan bagi:
- a. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
  - b. Bagi pelamar yang:
    - 1) Berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas);
    - 2) Melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai Keputusan Menteri Kesehatan mendapat tambahan nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan);
    - 3) Melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan); dan
    - 4) Sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
      - a) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
      - b) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
      - c) Nusantara Sehat Individu (NSI);
      - d) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
      - e) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS);mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga).



4. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis sebesar 100% (seratus persen).
- E. Peserta yang lulus Seleksi Kompetensi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>.
- F. Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti setiap tahapan seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan maka dinyatakan gugur.

## VII. LAIN-LAIN

- A. Seleksi Penerimaan PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 sama sekali tidak dipungut biaya.
- B. Kementerian Kesehatan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi sehingga **pelamar diimbau tidak melayani tawaran-tawaran yang menjanjikan kemudahan pengangkatan sebagai PPPK.**
- C. Pelamar tidak dapat melakukan perubahan terhadap kebutuhan dan instansi yang dipilih.
- D. Biaya akomodasi dan transportasi terkait penempatan PPPK dibebankan pada pelamar.
- E. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tetapi di kemudian hari mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan/terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan/tidak memenuhi persyaratan lainnya/meninggal dunia, maka kelulusan yang bersangkutan dibatalkan dan dapat digantikan oleh pelamar lainnya dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya, yang selanjutnya diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.
- F. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) Instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- G. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

- H. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai PPPK.
- I. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data yang tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi dan merupakan kelalaian pelamar.
- J. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
- K. **Para pelamar agar terus memonitor** perkembangan informasi Penerimaan PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> dan laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- L. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat membaca dan memahami *Frequently Asked Questions (FAQ)* di laman <https://casn.kemkes.go.id>.
- M. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 melalui:
  - 1. Halo Kemkes 1500567 atau *Help Desk* Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id>; dan
  - 2. *Email* [casn2022@kemkes.go.id](mailto:casn2022@kemkes.go.id) untuk pengaduan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan seleksi PPPK Tahun 2022.
- N. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan dipedomani sebagai mana mestinya.

Jakarta, 31 Oktober 2022  
Sekretaris Jenderal  
selaku  
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK  
Kementerian Kesehatan Tahun 2022,

**TTD**

**KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA**